



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja;
- b. bahwa dalam rangka penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
3. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
4. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
5. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

6. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

## BAB II

### PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

#### Pasal 2

Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.

#### Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di lingkungan unit kerja masing-masing.

#### Pasal 4

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai yang melakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam hal Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai dalam keadaan lowong, maka yang menjadi Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Pelaksana Harian (Plh).

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) PNS yang tidak membuat/menyusun Sasaran Kerja Pegawai atau tidak mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
- (2) Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT  
PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DAFTAR PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI  
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA

NO.	UNIT KERJA/ PNS YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SEKRETARIAT DAERAH :		
	a. Sekretaris Daerah	Wakil Bupati	Bupati
	b. Asisten	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
	c. Staf Ahli Bupati	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
	d. Kepala Bagian	Asisten Yang Berkenaan	Sekretaris Daerah
	e. Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Asisten Berkenaan
	f. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian Berkenaan	Kepala Bagian Berkenaan
	g. Pejabat Fungsional Tertentu	Asisten Berkenaan	Sekretaris Daerah
2.	SEKRETARIAT DPRD :		
	a. Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
	b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah
	c. Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian Berkenaan	Sekretaris DPRD
	d. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian Berkenaan	Kepala Bagian Berkenaan
	e. Pejabat Fungsional Tertentu	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah
3.	INSPEKTORAT :		
	a. Inspektur Kabupaten	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati Kayong Utara
	b. Sekretaris Inspektorat	Inspektur	Sekretaris Daerah
	c. Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah
	d. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Inspektur
	e. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian/ Inspektur Pembantu Berkenaan	Sekretaris/ Inspektur
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Inspektur	Sekretaris Daerah
4.	DINAS DAERAH :		
	a. Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati Kayong Utara
	b. Sekretaris Dinas/	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah

NO.	UNIT KERJA/ PNS YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kepala Bidang		
	c. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang Berkenaan	Kepala Dinas
	e. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi Berkenaan	Sekretaris/ Kepala Bidang Berkenaan
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
5.	BADAN DAERAH :		
	a. Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati Kayong Utara
	b. Sekretaris Badan/ Kepala Bidang	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
	c. Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang Berkenaan	Kepala Badan
	d. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	e. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang Berkenaan	Sekretaris/ Kepala Bidang Berkenaan
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	a. Kepala Satuan	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati Kayong Utara
	b. Sekretaris/ Kepala Bidang	Kepala Satuan	Sekretaris Daerah
	c. Kepala Sub Bagian	Sekretaris	Kepala Satuan
	d. Kepala Seksi	Kepala Bidang Berkenaan	Kepala Satuan
	e. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Berkenaan	Sekretaris/ Kepala Bidang Berkenaan
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Satuan	Sekretaris Daerah
7.	KANTOR :		
	a. Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati Kayong Utara
	b. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah
	c. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi Berkenaan	Kepala Kantor
	d. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor
8.	BADAN PELAKSANA :		
	a. Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati Kayong Utara
	b. Sekretaris	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah
	c. Kepala Seksi	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah

NO.	UNIT KERJA/ PNS YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Seksi	Kepala Pelaksana
	e. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah
9.	KECAMATAN :		
	a. Camat	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati Kayong Utara
	b. Sekretaris Kecamatan	Camat	Sekretaris Daerah
	c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Sekretaris Kecamatan	Camat
	d. Sekretaris Desa	Sekretaris Kecamatan Berkenaan	Camat Berkenaan
	e. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi Berkenaan	Sekretaris Kecamatan/Camat
	f. Pejabat Fungsional Tertentu	Sekretaris Kecamatan	Camat
10.	UPT/RSUD :		
	a. Kepala UPT/Kepala RSUD	Kepala Dinas Berkenaan	Sekretaris Daerah
	b. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Kepala UPT/Kepala RSUD	Kepala Dinas Berkenaan
	c. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala UPT/ Kepala RSUD
	d. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala UPT/ Kepala RSUD	Kepala Dinas Berkenaan
11.	Satuan Pendidikan :		
	a. Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas Berkenaan
	b. Pejabat Fungsional Umum/ Staf	Kepala Sekolah	Sekretaris Dinas
	c. Pejabat Fungsional Tertentu	Kepala Sekolah	Sekretaris Dinas

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID